

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu)

Subhan Purwadinata¹, Syafruddin^{2*}, Tita Yuliarsih³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: syafagent@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 11 Oktober 2021 Revised: 25 November 2021 Published: 31 Desember 2021	<i>This study aims to describe the use of village funds in fiscal year of 2020 in handling COVID-19 pandemic in Sebasang Village, Moyo Hulu Sub-district. This study was descriptive qualitative. Method used to collect data were interview and literature study. The informants in this study were the Village head, Village Secretary, Treasurer, head of Consultative Board Village (BPD), Professional village Facilitator, one of beneficiaries communities during Covid-19 pandemic. The data used in this study was qualitative which used as field data that try to observe, to know and to describe the factual condition in the field. The data were analyzed using interactive analysis of Miles and Huberman. The results of study showed that the use of village funds during the COVID-19 pandemic was still based on the provisions regulation of Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 6 year of 2020 concerning amendments to regulation of Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia number 11 year of 2019 concerning priorities for the use of village funds in year of 2020. Explicitly that the regulation of amendment state that village fund can be used for basic social prevention especially public health in village for example regulate about healthy campaign and clean lifestyle in village. The use of village funds in Sebasang village, MoyoHulu sub-district itself was more focused toward COVID-19 response villages and direct cash aid from village funds (BLT-DD in the era of the COVID-19 pandemic).</i>
Keywords Use of Village Funds, BLT-DD, Covid-19 Emergency.	

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran desa ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU, desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Demi teralisasinya tujuan tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Cita-cita yang dimaksud dapat diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan desa sebagai subjek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan asset desa. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014). Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian PMK RI No. 241 Tahun 2014).

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurnkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Adanya dana desa diharapkan dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Merebaknya pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Cita-cita yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 tentang tahun 2014 tentang Desa menjadi terganggu dengan adanya wabah tersebut yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Sumbawa.

Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Akibat adanya kasus Covid-19 ini Permendes PD TT No. 11 Tahun 2020, yang inti penggunaan dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, kuat serta dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan perspektif ekonomi, langkah pemerintah memutuskan untuk mengubah prioritas dana desa merupakan langkah yang tepat dalam membendung dampak buruk krisis ekonomi di kawasan perdesaan. Sedangkan dalam perspektif kesehatan, langkah tersebut juga mendorong upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di kawasan perdesaan. Dana desa sebagai salah satu realisasi kebijakan moneter merupakan contoh kebijakan yang tepat guna dalam krisis ekonomi dan krisis kesehatan Covid-19 di kawasan perdesaan.

Adapun prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PD TT) No. 11 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
3. Satgas Covid-19.

Mengingat besarnya jumlah dan pentingnya manfaat dari dana desa, maka setiap desa harus dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi semua kegiatan terkait siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa harus dikelola dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi semua kegiatan terkait siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah transparansi. Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir (1998), Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh kemudian sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual, dan actual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Desain deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat dari informan hasil wawancara tentang penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui proses wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung berdasarkan pedoman wawancara dengan beberapa daftar pertanyaan untuk informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Informan Penelitian

Informan Penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif. Adapun Informan dalam

penelitian ini: kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD), pendamping desa, dan masyarakat penerima dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara. Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan penelitian menggunakan pedoman wawancara (wawancara terstruktur).

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menggunakan interaksi Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dibagi menjadi empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *verivication* (verifikasi/), *coclusion drawing* (kesimpulan).

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan/validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menekankan pada uji kredibilitas (Sugiyono, 2017). Pengujian kredibilitas data dilakukan menggunakan Triangulasi, yaitu data di cek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Sedangkan menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Informan

Informan penelitian merupakan sumber dari mana informasi diperoleh. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Informen Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Mulyadin	Kepala Desa	M
2	Bahtiar Ramli	Sekretaris Desa	BR
3	Hendri Porsita, SE	Kaur Keuangan	HP
4	Alifuddin	Ketua BPD	AL
5	Muhammad Idham	Pendamping Desa	MI
6	Ramlah	Masyarakat	RM

Sumber: Data Primer, 2020.

Diskripsi Tanggapan Informan

Pengelolaan keuangan desa di Desa Sebasang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa di Desa Sebasang, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan

instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan desa menurut Sujarweni (2015) bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa perencanaan dan penganggaran keuangan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Desa Sebasang dilakukan secara partisipatif, dimana perencanaan dana desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Berdasarkan informasi-informasi yang telah dikumpulkan hasil dari wawancara kepada informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan dana desa di Desa Sebasang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah sehingga pengalokasian anggaran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dana desa yang diterima Desa Sebasang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 777.888.000,-. Penggunaan dana desa tersebut diutamakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 sesuai yang diamanatkan dalam Permendesa PDPTT No. 6 tahun 2020 bahwa penggunaan dana desa tahun 2020 untuk diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa prioritas penggunaan dana desa di Desa Sebasang tahun 2020 adalah untuk membiayai dua program desa, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan desa tanggap Covid-19. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Sebasang.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa penatausahaan keuangan desa di Desa Sebasang tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Bendahara desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran desa. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pengelolaan dana desa di Desa Sebasang dilakukan secara transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Azas transparansi pengalokasian dana desa untuk melihat apakah dana yang sudah diterima oleh desa dipaparkan atau dibahas untuk umum sehingga dalam proses pengalokasiannya memiliki prinsip keterbukaan. Informasi tersebut peneliti peroleh

dari hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sebasang telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan mengedepankan azas transparansi atau keterbukaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa sehingga dapat menekan kesalahan maupun kecurangan.

Pembahasan

Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana desa adalah peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan dana desa pada dasarnya merupakan bentuk dari keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik di desa. Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Merebaknya wabah Covid-19 telah menyebabkan pemerintah menerbitkan Permendesa PD TT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PD TT No. 11 tahun 2019, dimana inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 lebih diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penggunaan dana desa saat ini harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Penggunaan dana desa tersebut utamanya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Pada tahun 2020, Desa Sebasang menerima dana desa sebesar Rp. 777.888.000,-. Desa Sebasang lebih memprioritaskan penggunaan dana desanya untuk melaksanakan program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, diantaranya adalah:

1. Desa Tanggap Covid-19

Salah satu *post* yang menggunakan dana desa di Desa Sebasang adalah untuk membiayai Tim Relawan Desa Lawan Covid -19. Pembentukan tim relawan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Sebasang, adapun tugas-tugasnya meliputi penyempromptan disinfektan di lingkungan pemukiman masyarakat, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait tata cara pencegahan penyebaran Covid-19. Total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Desa Sebasang untuk membiayai program ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari dana desa.

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BLT-DD adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Nilai BLT-DD adalah Rp. 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang rentan penyakit selama masa pandemi Covid-19. Calon penerima BLT-DD

ditentukan oleh desa sesuai kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Total dana desa yang dialokasikan untuk BLT-DD Desa Sebasang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 237.600.000,- yang diberikan kepada 88 kepala keluarga.

Adanya *post* pembiayaan baru yang bersumber dari dana desa ini memiliki konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu tergesernya alokasi anggaran bidang yang lain untuk mencukupi anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kondisi tidak normal seperti saat ini akan menjadi masalah jika desa tidak memiliki anggaran cadangan untuk membiayai sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah desa maupun masyarakat desa harus lebih memperkuat modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial pada dasarnya merupakan basis bagi sumberdaya ekonomi serta dapat dijadikan alternatif mengalokasikan sumberdaya secara lebih efisien apabila mekanisme pasar mengalami distorsi atau kegagalan. Seperti halnya dalam penyediaan barang publik, pengelolaan barang dan jasa publik kepada individu pada dasarnya dapat meningkatkan tanggung jawab (*responsibility*) dan keeratan komunitas (*sense of community*) (Pamungkas, dkk., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan tentang Analisis Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu), maka dapat disimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa di Desa Sebasang di masa pandemi Covid-19 adalah diutamakan untuk membiayai dua program desa, yaitu:

1. Desa Tanggap Covid-19, dengan membentuk tim relawan lawan Covid-19 yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Sebasang.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pemberian BLT-DD ini diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang rentan penyakit selama masa pandemi Covid-19.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Sebasang.

Pemerintah dan masyarakat desa harus lebih memperkuat modal sosial yang ada di masyarakat sebagai basis sumberdaya ekonomi serta dapat dijadikan alternatif mengalokasikan sumberdaya secara lebih efisien apabila mekanisme pasar mengalami distorsi atau kegagalan.

2. Bagi Masyarakat Desa Sebasang

BLT-DD yang diberikan oleh pemerintah diharapkan agar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, seperti sebagai modal untuk membuka usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kehidupan masyarakat akan lebih terjaga secara kualitas ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayu, Arima Andhika, Siahainenia, Royke Roberth, dan Kudubun Elly Esra. 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 9 No. 2.



- Miles, M.B dan Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pamungkas Binar Dwiyanto. dkk. 2020. Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 1 No. 2. Hal. 96-108.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa.
- Rahayu, Teguh Imam dan Gufron, Ali. 2020. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. *Mimbar Administrasi*. Vol. 17 No. 2. Hal. 144-166.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.